



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. lawu Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar
Telp.(0271) 495632 Fax. 495632 Kode Pos 57712
email : pustaka.karanganyar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 488 /9 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka keterbukaan informasi perlu tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, lengkap, akurat dan faktual pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- b bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- c bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Serita Negara Tahun 1950 nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;
- 5 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;
- 7 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor : 272) ;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6) ;
- 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68) ;
- 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar;
- 12 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Karanganyar
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada Tanggal : 29 Maret 2016

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG HARSONO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar
3. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Karanganyar
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar
5. Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : Tahun 2018


TANGGAL :

TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bambang Harsono, S.E., M.M.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengarah
2.	Dra.Daryatmi, M.M.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karanganyar Selaku PPID Pembantu	Ketua
3.	Agus Teguh Maryamto	Pelaksana Pada sub bag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku admin PPID Pembantu	Sekretaris
4.	Paryati, S.H., M.M.	Kepala Bidang Perpustakaan	Koordinator Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
5.	Eko Budi Haryanto, S.H., M.M.	Kepala Bidang Kearsipan	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
6.	Drs. R. Trijono J, M.M.	Kasi Pelayanan dan Pembinaan	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
7.	Etik Tri Nur C, A.Md	Pustakawan	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
8.	Hapsari Budi H, A.Md	Arsiparis	Anggota Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
9.	Sri Puji Rahayu, S.H	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
10.	Bambang Priyambodo, B.A.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
11.	Dwi Ariyanto, A.Md	Calon Pranata Komputer	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
12.	Anjar Tri P, S.Sos, M.M.	Pelaksana Pada sub bag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
13.	Sri Winarsih	Pelaksana Pada sub bag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : Tahun 2018

TANGGAL :


TUGAS TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KARANGANYAR

No.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan atau petunjuk kepada Tim pengelola informasi dan dokumentasi atas pelayanan informasi publik.2. Memberi masukan kepada Tim pengelola informasi dan dokumentasi atas pelayanan informasi publik.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi.2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.5. Pengujian konsekuensi.6. Pengklasifikasian informasi atau perubahan7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.2. Membantu Ketua dalam penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik, dan penguangannya dalam media informasi yang sesuai.3. Menyusun draf laporan pelayanan informasi publik pada disarpus4. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelayanan informasi publik.

4.	Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi dan arsip. 2. Membantu Ketua dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Membantu Ketua dalam menyiapkan bahan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana dan sesuai 4. Membantu Ketua dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam prosedur operasional penyebaran informasi publik. 2. Membantu Ketua dalam pengujian konsekuensi. 3. Membantu Ketua dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya. 4. Membantu Ketua dalam penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN**

KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG HARSONO